

PENUTUP

Keberadaan media pers dalam kehidupan demokrasi, pada hakekatnya berada dalam platform kebebasan pers, sehingga kehadirannya perlu dilihat dengan perspektif hak asasi manusia (HAM). Bahwa pers dihadirkan bukan untuk jurnalis, juga bukan untuk kekuasaan kekuatan modal (internal dan eksternal) yang menghidupi perusahaan pers, atau juga bukan untuk kekuasaan (negara dan kekuatan politik) yang melingkupinya. Maka kebebasan pers (*press freedom*) dihayati bukan sebagai hak pengelola media pers dan jurnalis, dan juga bukan hak penguasa (ekonomi dan politik) untuk menjadikannya sebagai alat untuk menguasai alam pikiran masyarakat.

Kebebasan pers merupakan salah satu dimensi hak asasi manusia, yaitu hak manusia untuk membentuk pendapatnya secara bebas. Istilah kebebasan pers sebenarnya nama generik untuk seluruh hak bersifat asasi warga masyarakat, berupa hak untuk memperoleh informasi yang diperlukan dalam membentuk pikiran dan pendapatnya di satu pihak (*right to know*), dan hak untuk menyatakan pikiran dan pendapat di pihak lain (*right to expression*). Makna ini berkaitan dengan tersedianya informasi secara bebas, baik informasi sosial maupun estetis di tengah masyarakat. Dan kiranya kegiatan ini menjadi penyangga bagi terbangun dan terpeliharanya peradaban manusia. Media pers dan jurnalis hanya salah satu di antara sekian banyak pelaksana bagi kedua hak asasi ini.

Gangguan terhadap kebebasan pers, merupakan urusan setiap pihak, manakala *right to know* dan *right to expression* di lingkungan masyarakatnya terhalang akibat tekanan kekuasaan. Dari sini dapat diterima pandangan bahwa yang perlu dijaga dan didukung bukanlah media pers dan jurnalisnya, melainkan kebebasan pers. Soalnya, pers dan jurnalis dapat terjerumus menjadi bagian dari “kejahatan” kekuasaan. Sedangkan gangguan terhadap kebebasan pers ini kerusakannya tidak hanya dilihat pada lingkungan suatu masyarakat, tetapi lebih jauh dapat merugikan pada tataran peradaban.

Fungsi media pers dalam masyarakat secara struktural merupakan fungsi imperatif yang harus dijalankan oleh media jurnalisme untuk memenuhi hak asasi warga masyarakat. Sedangkan secara kultural disebut sebagai kewajiban moral bagi jurnalis di tengah masyarakat, bersumber dari kode etik profesi jurnalisme

Untuk mewujudkan adanya kebebasan pers yang menjamin terselenggaranya pers bebas, secara struktural, perlu adanya reformasi dalam hukum dan praktek politik yang dapat menjamin hak warga dalam kebebasan pers. Undang-undang media pada dasarnya mengandung substansi yang menjamin kebebasan pers. Untuk itu dapat dilihat melalui parameter atas kebebasan pers melalui 3 aspek yang masing-masing terdiri atas dua sisi yaitu:

A. Proses fakta publik menjadi informasi media massa:

- Se jauh mana pelaku profesi media massa terjamin dalam menjalankan kewajibannya dalam mencari fakta-fakta bersifat publik yang dapat dijadikan informasi media massa.
- Se jauh mana pelaku/aktor yang memiliki peran publik berkewajiban untuk memberikan fakta dibawah kewenangannya kepada pelaku profesi media massa untuk dijadikan informasi media massa.

B. Proses informasi media massa kepada masyarakat:

- Se jauh mana warga masyarakat terjamin haknya mendapat informasi publik bersifat obyektif yang tidak direkayasa oleh kepentingan pihak yang berkuasa (negara dan modal) dan pengelola media massa, melalui diversitas media massa.

(eg.:Penyelenggaraan media massa yang tidak dapat dihentikan secara sepihak, baik oleh kekuasaan negara maupun pemodal)

- Sejauh mana pihak yang berkuasa (negara dan modal) dan pengelola media massa berkewajiban untuk menyampaikan informasi publik bersifat obyektif melalui diversitas media massa.

C. Proses menyatakan pendapat masyarakat:

- Sejauh mana warga masyarakat terjamin haknya untuk menyatakan pendapatnya, baik dalam bentuk informasi publik maupun estetis, melalui diversitas media massa.
- Sejauh mana pengelola media massa berkewajiban untuk menampung pendapat warga masyarakat.

Pada sisi lain, secara kultural kaum jurnalis perlu menjalankan orientasi etis yang bertolak dari perspektif hak asasi manusia. Pasal-pasal dalam kode etik bukan semata-mata larangan. Suatu larangan tidak ada artinya jika tidak disertai pilihan nilai yang dipilih dengan kesadaran dan intelektualitas. Pasal-pasal aturan (canon) dalam kode etik dijabarkan dari paradigma. Artinya untuk mengkonkritkan paradigma bagi profesi jurnalis, pelaku profesi memerlukan aturan yang dapat menjadi acuan nilai bagi standar tindakan (kelakuan) profesionalnya.

Standar tindakan pelaku profesi pada dasarnya mencakup aspek-aspek:

- Standar norma etik jurnalis terhadap hak warga masyarakat mendapat informasi bebas. Kode etik perlu menjabarkan bentuk-bentuk hak warga masyarakat.
- Standar norma etik jurnalis terhadap hak warga masyarakat yang rela menjadi sumber fakta/informasi. Kode etik perlu menjabarkan bentuk-bentuk hak warga masyarakat sebagai sumber informasi.
- Standar norma etik jurnalis terhadap hak warga masyarakat untuk menyatakan pendapatnya. Kode etik perlu menjabarkan bentuk-bentuk hak warga masyarakat menyatakan pendapat.

Kode etik merupakan standar nilai agar jurnalis bertindak (“*does*”) dan menghindari tindakan (“*don’t*”) yang tujuannya adalah untuk mewujudkan aspek di atas.. Untuk itu kode itu perlu pula menjabarkan bentuk-bentuk yang menyebabkan aspek-aspek di atas terancam, baik bersifat internal (di lingkungan media dan profesi jurnalis sendiri) maupun eksternal (dari pihak luar). Orientasi etis pekerja jurnalis ini menjadi dasar bagi pekerja media jurnalis dalam memenuhi kewajibannya dalam kebebasan pers.